

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 327 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 - Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi
 - 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan
 - Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari
 - Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-
 - 2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
 Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 1950 Nomor 44);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
- 9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 488 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan

Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2

(dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.

KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan

Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal

4 Januari 2032.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 21 Juni 2024 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
- 2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- 5. Panewu Sanden;
- 6. Lurah Gadingharjo;
- 7. Lurah Srigading;
- 8. Lurah Murtigading;
- 9. Lurah Gadingsari; dan
- 10. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 326 TAHUN 2024 TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN GADINGHARJO

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Ana Nurjanah, A.Md.Kep.	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Bantul, 04 Maret 1989		
2.	Heru Budi Prabowo	Laki-laki	Wilayah I (Kalimundu)
	Bantul, 15 Mei 1978		
3.	Suryanto, S.Pd.	Laki-laki	Wilayah II (Daleman dan
	Bantul, 18 April 1969		Merten)
4.	Harjono, A.Md.Kep	Laki-laki	Wilayah III (Ngujung dan Pranti)
	Bantul, 17 September 1972		
5.	Wahyu Widayat	Laki-laki	Wilayah IV (Karanganyar)
	Bantul, 06 Oktober 1976		

B. KALURAHAN SRIGADING

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Yepi Yanari	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	Bantul, 03 Januari 1992		

2.	Drs. Narduwi	Laki-laki	Wilayah I (Gedongan, Ceme,
	Sleman, 10 Mei 1961		Celep, dan Tinggen)
3.	Agus Tri Prasetya	Laki-laki	Wilayah II (Bonggalan,
	Lampung Utara, 30 Agustus		Kalijurang, Ngunan-Unan, dan
	1980		Wuluhadeg)
4.	Qohar Nur Annafi	Laki-laki	Wilayah III (Wirosutan,
	Bantul, 09 April 1996		Srabahan, Gokerten, dan
			Sangkeh)
5.	Afnanshika Meilawena	Laki-laki	Wilayah IV (Malangan,
	Bantul, 11 Mei 1995		Dengokan, dan Cetan)
6.	Dianna Meytha, S.H.	Perempuan	Wilayah V (Dodokan, Ngemplak,
	Bantul, 28 Mei 2000		dan Ngepet)
7.	Nawan Efendy	Laki-laki	Wilayah VI (Tegalrejo dan
	Bantul, 18 Maret 1994		Sogesanden)

C. KALURAHAN MURTIGADING

_		ı	
NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Hesti Endang Srilestari,	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	S.Sos.		
	Bantul, 19 September 1977		
2.	Sujarwo, A.Ma.Pd.	Laki-laki	Wilayah I (Ngentak, Pucanganom I,
	Bantul, 19 September 1960		dan Trisigan I)
3.	Suwarso	Laki-laki	Wilayah II (Trisigan II, Dagan, dan
	Bantul, 02 Mei 1965		Piring I)
4.	H. Sumardiyono, S.Ag.	Laki-laki	Wilayah III (Sanggrahan, Kurahan
	Bantul, 01 Juni 1946		I, dan Kurahan II)
5.	Sarwono, S.Pd.	Laki-laki	Wilayah IV (Piring II, Mayungan I,
	Bantul, 07 November 1967		dan Mayungan II)
6.	H. Suratno, S.Pd.	Laki-laki	Wilayah V (Sanden, Pucanganom
	Bantul, 10 Mei 1964		II, Pucanganom III)
7.	Kusdiyanto	Laki-laki	Wilayah VI (Bongos Kenthi, Peciro,
	Bantul, 24 Juli 1975		dan Kranggan)

D. KALURAHAN GADINGSARI

NO	NAMA	JENIS	WILAYAH PEMILIHAN
	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	
1.	Eko Wahyu Wulandari,	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
	S.Pd.SD.		
	Bantul, 16 November 1981		
2.	Bambang Tri Bawa, S.P.	Laki-laki	Wilayah I (Dayu, Kenteng, dan
	Bantul, 02 Februari 1968		Ketalo)
3.	Drs. Kasiran	Laki-laki	Wilayah II (Sorobayan, Klatak, dan
	Bantul, 25 Juni 1961		Bantulan)
4.	Giyantara	Laki-laki	Wilayah III (Demakan, Bongos I,
	Bantul, 09 Maret 1969		dan Bongos II)
5.	Parmanto	Laki-laki	Wilayah IV (Klagaran, Tegesan,
	Bantul, 06 Mei 1968		dan Nampan)
6.	Supriyanta, M.Pd.	Laki-laki	Wilayah V (Nanggulan, Wonorejo I
	Bantul, 05 Mei 1964		dan Wonorejo II)
7.	Ngadiya, S.Pd,.M.M.	Laki-laki	Wilayah VI (Wonoroto, Patihan,
	Bantul, 27 April 1966		dan Demangan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH